



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/97/KEP/429.011/2022  
TENTANG

BESARAN HONORARIUM TENAGA PENDAMPING KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia pada koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Banyuwangi, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 khususnya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022, serta untuk mendukung kegiatan tenaga pendamping pada koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang besaran honorarium tenaga pendamping koperasi dan usaha mikro Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 02/M.KUKM/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/332/KEP/429.011/2021 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TENAGA PENDAMPING KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan besaran honorarium Tenaga Pendamping Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- KEDUA : Masa kerja Tenaga Pendamping Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu selama 10 (sepuluh) bulan, terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan Tanggal 31 Oktober 2022.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 22 Juni 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

